

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah berperan dalam menciptakan generasi yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara dengan cara mendidik para siswa di bawah pengawasan guru yang berkompeten. Untuk itu, sekolah membutuhkan anggaran dana yang berguna untuk mendukung pembelian buku, peralatan belajar, pembayaran gaji guru, perawatan fasilitas, dan pengembangan kurikulum.

Menurut Anggelina, (2022), untuk membantu sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana yang berguna untuk melaksanakan peran menciptakan generasi yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara tersebut. Maka, pemerintah menghadirkan program anggaran dana yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pelaksanaan program ini diatur melalui keputusan Permendikbud No 19 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 6 tahun 2021 yang memuat petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memenuhi kewajiban pemerintah berdasarkan Undang – Undang Pasal 31 yang mewajibkan negara untuk mengalokasikan minimal 20% dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada lembaga pendidikan agar dapat membiayai pendidikan warga negara Indonesia.

Berdasarkan Databoks, (2023), bahwa anggaran pendidikan tahun 2023 yang bersumber dari APBN berjumlah Rp. 612,2 miliar. Jumlah ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Sri Mulyani (menteri keuangan) mengatakan: “dalam sejarah, untuk pertama kalinya anggaran pendidikan di indonesia melebihi Rp. 600 triliun atau Rp. 612,2 triliun”, yang dilansir CNBC Indonesia saat Mandiri Investment Forum 2023, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 lalu. Dari data Kementerian Keuangan, angka tersebut tumbuh 5,8% dari sebelumnya sebesar Rp. 574,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp. 237,1 triliun untuk belanja pemerintah *federal*. Di antaranya Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

bidang pendidikan untuk 994,3 ribu siswa. Selain itu, ada dukungan guru profesional bagi 553,5 ribu orang yang bukan guru PNS. Sejauh ini, besaran transfer daerah mencapai Rp. 305,6 triliun Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 43,7 juta siswa, dan juga Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk 6,2 juta siswa serta pendidikan BOP untuk 806.000 siswa.

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS ini merupakan dana prioritas yang berguna untuk mendukung belanja non-pegawai pada pendidikan dasar dan menengah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar sehingga berguna untuk mendukung sejumlah kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, (2021) Pasal 19 yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kepala sekolah membentuk tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekolah yang dimana tim BOS tersebut terdiri dari kepala sekolah yang sebagai penanggungjawab, Bendahara BOS sebagai pembuat laporan, dan anggota seperti satu orang staf guru, satu orang kepala tata usaha, dan satu orang perwakilan orang tua atau wali murid.

Menurut Astuti, (2022), bahwa laporan dana BOS sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi. Untuk menggunakan dana BOS, sekolah harus menyiapkan dan mencetak dokumen yang mendukung pemahaman penuh informasi. Pihak sekolah harus mempublikasikannya dalam upaya pemahaman yang meliputi: laporan penggunaan dana untuk setiap sumber dana, laporan perencanaan keuangan sekolah hendaknya memperhatikan, Ringkasan penggunaan uang atau sumber mudah lainnya yang teridentifikasi tersedia untuk umum.

Menurut Ferliansyah, (2021), bahwa meskipun proses pelaporan dan rinciannya diatur di laman BOS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah tetap harus melengkapi laporan harian dan bulanan sebelum melaporkannya secara berkala melalui portal keuangan BOS. Dalam mencatat penggunaan dana BOS perlu adanya sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal, yang antara lain diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah, dimana jika menurut Jannah et al., (2023), pelaporan keuangan secara harian maupun bulanan

ini dilakukan agar segala informasi keuangan yang didapatkan berguna untuk pihak – pihak pengguna diluar organisasi maupun sekolah.

Dengan adanya program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut. Maka, sekolah dituntut untuk dapat mengolah anggaran dana tersebut secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang terorganisir, sehingga peran sekolah tersebut dapat berjalan dengan baik. Sistem pengendalian internal ini merupakan serangkaian langkah atau tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa suatu proses atau situasi berjalan sesuai rencana atau standar yang telah ditetapkan dengan melibatkan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian. Menurut Yunisa & Harahap, (2023), Pengendalian internal: Ini adalah konsep yang mencakup proses, kebijakan dan praktik dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi, melindungi aset organisasi, mencegah kecurangan dan kesalahan, serta menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam urusan regulasi dan menurut Aura & Kamilah, (2024), Pengendalian internal adalah proses yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk melindungi sumber daya fisik, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan memaksimalkan efisiensi operasi bisnis.

Menurut Yusri, (2023), Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi dan sistem manajemen secara keseluruhan. Metode dan prosedur ini merupakan prosedur yang diterapkan dalam perusahaan untuk melindungi sumber daya fisik, memantau ketepatan, memaksimalkan efisiensi organisasi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi.

Penerapan sistem pengendalian internal ini dapat berpengaruh tinggi untuk solusi pencegahan resiko kecurangan. Seperti yang dijelaskan oleh Rahman et. al, (2024), bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kasus *fraud*. Hal ini ditunjukkan karena penerapan sistem pengendalian internal yang baik akan menciptakan lingkungan yang terorganisir dan terkendali, sehingga mengurangi risiko terjadinya kecurangan.

Sistem pengendalian internal dapat dikatakan berhasil ketika seseorang mampu mengarahkan proses, praktik, tugas, kebijakan dan aspek organisasi lainnya yang dijalankan dalam pengelolaan organisasi serta mampu memberikan perlindungan pelaporan sehingga menghasilkan informasi yang tepat waktu, andal, dan relevan.

Menurut Hery, (2023), bahwa untuk mendapatkan sistem pengendalian internal yang berhasil, maka organisasi diharuskan melakukan pembagian kerja atau tugas, ada 2 tipe utama dalam pembagian kerja atau tugas, yaitu: Pekerjaan yang berbeda harus dilakukan oleh pekerja yang berbeda, Harus ada pemisahan tugas antara staf yang bertanggung jawab di bidang akuntansi dan yang bertanggungjawab dibidang yang lainnya.

Pembagian kerja tersebut pun berguna untuk sekolah agar mendorong efisiensi administrasi untuk berkonsentrasi pada tugas manajerial, sementara guru berfokus pada pengajaran sehingga dapat terhindar dari adanya potensi kecurangan atau penyelewengan dan membantu meningkatkan pertanggungjawaban dari pelaporan dana BOS.

Menurut Dekawati, (2022), dalam organisasi ada hal yang perlu dibenahi yaitu pembagian jabatan dan pembagian tanggung jawab sesuai kemampuan, bakat dan keterampilan dengan kebutuhan. Menurut Musbikin, (2021), tanggung jawab dapat diukur berdasarkan pembagian tanggung jawab menurut kemampuan dengan menerapkan "prinsip orang yang tepat pada situasi yang tepat", artinya seseorang diberi pekerjaan yang tidak sesuai kemampuannya tidak akan melakukan sesuatu dengan bertanggung jawab, misalnya: pemegang administrasi harus dipegang oleh staf ahli akuntansi. Oleh karena itu, pengelolaan pembagian tanggungjawab sumber daya sangat penting ditingkatkan untuk mencapai tujuan dalam pengorganisasian pemerintah ataupun swasta.

Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik, hal ini berguna bagi sekolah untuk upaya meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pada dana Bantuan Operasional Sekolah. Menurut Azizi et al., (2023), akuntabilitas adalah suatu hal pertanggungjawaban yang tidak hanya ditujukan kepada diri sendiri saja akan tetapi juga ditujukan kepada Allah SWT, Jadi, sebagai manusia kita harus melakukannya untuk semua yang kami lakukan, termasuk dalam bisnis dan pembicaraan pelaksanaan dana BOS di sekolah. Dan Menurut Rahiman, (2022), akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban akan proses pelaksanaan kegiatan bisnis yang berguna untuk bisa mencapai arah yang ditetapkan. Tugasnya memberikan informasi dan

pernyataan tentang penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan..

Akuntabilitas sangat berdampak pada keberhasilan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah di lembaga pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh: Dela Alfani et al., (2023), akuntabilitas adalah salah satu hal pokok pada unsur good governance di Indonesia. Dan menurut Haqiqi Fauzan & Nugraha, (2019), bahwa pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dan menurut Wassalwa et al., (2023), bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan, serta menurut Pamungkas, (2021), bahwa pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Artinya baik atau tidaknya akuntabilitas sekolah mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, sehingga akuntabilitas sekolah harus tetap menjaga dan ditingkatkan. Untuk itu, sekolah diharuskan dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah secara efektif agar tidak disalahgunakan, sehingga tidak menimbulkan penyelewengan atau korupsi. Seperti Korupsi Dana BOS Rp 1,8 M, Eks Kepsek di Medan Divonis 6,5 Tahun Penjara, (2023) yang terjadi pada SMK Swasta Pencawan Medan, dimana Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menetapkan Restu selaku mantan kepala sekolah SMK Swasta Pencawan sebagai tersangka korupsi Dana Bantuan Sekolah (BOS) yang menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.889.640.000,- atau lebih dari Rp. 1,8 miliar. Dalam putusannya, hakim M.Nazir menyebut Restu Utama Pencawan dipidana melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 UU Perubahan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Jo* Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Restu Utama Pencawan, kepala sekolah SMK Pencawan Medan menerima dana BOS sebesar Rp. 1.139.880.000 dan kebutuhan Rp. 1.400.000 per siswa per tahun pada TA 2018. kemudian pada tahun 2019 triwulan I dan II mencapai Rp. 749.760.000. Dalam laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah di SMK Swasta Pencawan Medan, terdapat dugaan kuat bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya pada saat pengeluaran. Seperti membeli paket berupa lembaran Kerja Siswa (LKS). dari tindakan korupsi yang dilakukan, terdakwa Restu

Utama Pencawan divonis bersalah sesuai hukum. Terdakwa divonis 6 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 300 juta, jika denda tidak dibayar diganti 3 bulan.

Agar dapat merealisasikan sistem pengendalian internal tersebut yang dapat berguna untuk menjadi upaya meningkatkan akuntabilitas, pihak sekolah dapat menggunakan pendekatan sistem pengendalian internal berbasis *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Menurut Commission, (1992), COSO dilandasi dari Komisi Nasional Penipuan Pelaporan Keuangan yang dikenal sebagai Komisi Treadway dengan dukungan dari AICPA, American Accounting Association, FEI, IIA dan Institute of Management Accountants (IMA, sebelumnya National Asosiasi Akuntan). Tujuan utama dari Treadway Commission adalah untuk mencari tahu faktor-faktor yang membuat kecurangan laporan keuangan dan untuk mengurangi insiden pada pelaporan. Dan menurut Widyaningsih, (2015), dari hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian berbasis COSO secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas akuntabilitas keuangan dana sekolah.

Sekolah Swasta Al - Muttaqien Medan adalah sebuah sekolah dasar Indonesia yang terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Barat. SD Al-Muttaqien Medan merupakan sekolah Islam swasta yang berdiri selama 11 tahun sejak tahun 2013 dengan jumlah guru sebanyak 9 orang dan jumlah siswa sebanyak 150 orang. Pada tahun 2023, SD Al-Muttaqien Medan akan mendapatkan bantuan saluran sekolah (BOS) Rp. 137.080.000 dan uang tersebut digunakan untuk penilaian pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler sebesar Rp. 1.140.000, uang listrik dan langganan Rp 1.140.000, uang pemeliharaan sekolah dan peralatan sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000 untuk 21.100.000 penyedia yang menyelenggarakan pameran kerja khusus, pabrik atau penempatan kerja di darat dan Rp 1.000.000, biaya pelaksanaan uji keterampilan, sertifikat keterampilan dan penelitian sebesar RP 1.000.000 Rp. 10.800.000 dan biaya lainnya. Berdasarkan dana bantuan operasional sekolah yang diterima, pemerintah mewajibkan sekolah untuk mampu mengelola anggaran dan mempertanggungjawabkannya dengan menerbitkan laporan dana bantuan operasional sekolah yang efektif dan akuntabel dengan menggunakan sistem pengelolaan dalam ruangan yang terstandar.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala sekolah Sekolah Dasar Al – Muttaqien Medan ditemukan adanya beberapa fenomena dan permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut, yakni: Pertama, terdapat perangkapan tugas antara tugas Bendahara BOS dengan Staf guru dan wali kelas sehingga mengakibatkan Bendahara BOS tersebut tidak turut menjalankan proses penyusunan laporan dana BOS secara langsung dikarenakan banyaknya beban kerja yang ditanggung oleh bendahara, hal ini tidak sesuai dengan teori Hery mengenai adanya dua tipe utama dalam pembagian kerja. Kedua, terdapat pembagian tanggung jawab yang tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki pada proses pengelolaan dana bantuan operasional sekolah seperti guru bahasa Inggris yang menjadi Bendahara BOS sekaligus wali kelas 6, hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dengan teori Dekawati dan Musbikin mengenai pembagian jabatan dan pembagian tanggung jawab sesuai kemampuan, bakat dan keterampilan dengan kebutuhan. Ketiga, pada saat mekanisme pengelolaan dana BOS dilaksanakan, pihak sekolah belum mengikutsertakan satu perwakilan orang tua/wali murid, hal ini tidak sesuai dengan teori dari Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan no 6 tahun 2021 mengenai panduan dana BOS. Keempat, terdapat adanya perangkapan tugas antara kepala tata usaha (operator sekolah) dengan guru bidang olahraga, hal ini tidak sesuai dengan teori Hery.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang selaras mengenai sistem pengendalian internal di sekolah, yakni ditulis oleh Utammy et. al , (2023), berdasarkan hasil penelitian analisis sistem pengendalian internal COSO pada dana BOS yang dilaksanakan di SMPIT Bina Masyarakat Mandiri Kabupaten Bogor telah berjalan dengan baik hanya saja pada segi praktik lapangan di sekolah tersebut belum dilaksanakan secara efektif dikarenakan terdapat hambatan-hambatan dalam penggunaan dana BOS tersebut.

Kemudian pada penelitian yang diteliti oleh Angelina, (2022), bahwa hasil penelitian sistem pengendalian internal pada pengeluaran kas dana BOS pada MTs Al-Hidayah, jika dilihat dengan unsur pengendalian pengeluaran organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pendapatan serta praktik yang sehat belum berjalan dengan efektif, pada MTs tersebut masih terdapat kendala, yakni: tidak terpisahnya fungsi akuntansi (pencatatan) dengan fungsi penyimpanan kas (bendahara).

Serta pada penelitian yang ditulis oleh Sisi, (2022), bahwa hasil penelitian sistem pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran dana BOS pada Yayasan Pendidikan Nurul Anshor belum berjalan baik sesuai dengan indikator sistem pengendalian internal COSO seperti indikator lingkungan pengendalian internal, penilaian resiko dan aktivitas pengendalian.

Berdasarkan dari permasalahan dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus: Sekolah Dasar Al – Muttaqien Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal terkait dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Al - Muttaqien Medan?
2. Apakah penerapan sistem pengendalian internal Sekolah Dasar Al – Muttaqien Medan mampu meningkatkan akuntabilitas pada dana Bantuan Operasional Sekolah berbasis sistem pengendalian internal COSO?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan mengidentifikasi sistem pengendalian internal terkait dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Al - Muttaqien Medan
- b. Mengetahui dan mengidentifikasi penerapan sistem pengendalian internal Sekolah Dasar Al - Muttaqien Medan mampu meningkatkan akuntabilitas pada dana Bantuan Operasional Sekolah berbasis COSO

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis, penulis akan mendapatkan pemahaman terkait penerapan sistem pengendalian internal Berbasis COSO dan konsep akuntabilitas terutama dalam konteks pengelolaan hingga pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah.
- b. Bagi Pembaca, pembaca dapat memperoleh pemahaman praktik analisis yang lebih dalam tentang penerapan sistem pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas, khususnya pada dana Bantuan Operasional Sekolah. Selain itu, pembaca juga dapat memperoleh wawasan tentang pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) dalam menerapkan sistem pengendalian internal, yang dapat menjadi acuan bagi lembaga atau organisasi lain dalam memperbaiki sistem pengendalian internal mereka.
- c. Bagi Akademis, Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya. Temuan dan metodologi yang digunakan dapat menjadi panduan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melanjutkan atau mendalami topik ini lebih lanjut, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan sistem pengendalian internal dalam konteks dana Bantuan Operasional Sekolah.